

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PRODUK TABUNGAN IB  
PADA BPRS GEBU PRIMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

**OLEH :**

**ABIDAH ARFA**  
**NPM : 1801280137**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Dipersembahkan Kepada Kedua Orangtua Dan Keluarga  
Tercinta*

*Ayahanda Kaharudin Dan Alm. Arisnawawi  
Ibunda Ismayurni Dan Pemuradiani  
Kakak Dan Adik Tercinta Munara Mita Dan Ruhmiana*

*Selalu memberikan do'a Kesuksesan & Keberhasilan  
bagi diriku*

*“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”*

*(QS. Al-Insyirah : 5)*

*“Maka Bersabarlah Kamu Dengan Sabar Yang Baik”*

*(QS. Al- Ma'arij : 5)*

*Motto:*

*“Jangan Pernah Takut Gagal, Karena Gagal Adalah Awal Dari Kesuksesan  
(You Never Know, If You Never Try).”*

**PERNYATAAN ORISINALITAS**



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abidah Arfa  
NPM : 1801280137  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : **Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 21 November 2022

Yang menyatakan :



Abidah Arfa  
NPM 1801280137

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PRODUK TABUNGAN IB PADA  
BPRS GEBU PRIMA**

Oleh :

**ABIDAH ARFA  
NPM : 1801280137**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 15 November 2022

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, MA

UNMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PRODUK TABUNGAN IB  
PADA BPRS GEBU PRIMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Manajemen Bisnis Syariah*

**Oleh :**

**Abidah Arfa**  
**NPM : 1801280137**

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 21 November 2022

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Abidah Arfa** yang berjudul **"Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Selamat Pohan, MA**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mangawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA  
Nama Mahasiswa : Abidah Arfa  
Npm : 1801280137  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/10/2022	Pendahuluan & Pendahuluan Bab I & II		
12/10/2022	1) pembalasan. Sertakan dgn hasil penelitian. 2) pada pembahasan masalah dan penyelesaian. 3) lanjut pd kesimpulan		
18/10/2022	1) Kumpulan & buat sesuai dgn keinginan penelitian.		
24/10/2022	2) lanjut program pd pembahasan artikel. 3) Sertakan. Artikel jurnalnya.		

Medan, 15 September 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad  
Qorib, M.A.

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi  
  
Selamat Pohan, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA  
Nama Mahasiswa : Abidah Arfa  
Npm : 1801280137  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/11/2022	Hee. utk. sidang penguji 12/11/2022	f	Selasa

Medan, 15 September 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Abidah Arfa  
NPM : 1801280137  
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan  
iB Pada BPRS Gebu Prima

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 21 November 2022

Pembimbing

Selamat Pohan, MA

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Ph., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Abidah Arfa**  
NPM : **1801280137**  
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**  
JUDUL SKRIPSI : **Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan  
iB Pada BPRS Gebu Prima**

Medan, 21 November 2022

**Pembimbing**

**Salamat Pohan, MA**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**

**Isra Hayati, S.Pd., M.Si**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha( dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	Fathah	A	A
ـَ /	Kasrah	I	I
ـُ /	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِ /	fatha dan ya	Ai	a dan i
ـِ /	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ـِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ـِ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قل
- rama = رما
- qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* Hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة لاطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbana* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : الرَّجُل
- as- sayyidatu : السَّيِّدَةُ
- asy- syamsu : الشَّمْسُ
- al- qalamu : الْقَلَمُ
- al- jalalu : الْجَلالُ

**g. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna : تَعْوِزُنَا
- an-nau' : أَنْوَعُ
- syai'un : شَيْءٌ
- inna : إِنَّ
- umirtu : أُمِرْتُ
- akala : أَكَلُ

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

***Abidah Arfa, 1801280137. Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima. Pembimbing Selamat Pohan, MA***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu Prima dan apa kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu prima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB wadiah di BPRS Gebu prima pada praktiknya menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah pada Fatwa DSN MUI No : 02//DSN-MUI/IV/2000., dan Kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima adalah dana yang disimpan terjamin aman, bebas biaya administrasi dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat ketika nasabah membutuhkan.*

***Kata Kunci : BPRS, Akad Wadiah, Tabungan.***

## **ABSTRACT**

***Abidah Arfa, 1801280137. Implementation of wadiah contract for iB savings products at BPRS Gebu Prima. Supervisor Selamat Pohan, MA***

*This study aims to determine how the implementation of the wadiah contract for iB savings products at BPRS Gebu Prima and what are the advantages of the wadiah contract for iB savings products at BPRS Gebu Prima. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the wadiah contract for iB wadiah savings products at BPRS Gebu Prima in practice uses a wadiah yad dhamanah contract. This is in accordance with sharia principles in DSN MUI Fatwa No: 02/DSN-MUI/IV/2000, and the advantages of the wadiah contract for iB savings products at BPRS Gebu Prima are that the funds deposited are guaranteed to be safe, free of administrative costs and withdrawals can be made at any time when the customer needs.*

***Keywords: BPRS, Wadiah contract, Savings.***

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Strata satu (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat nya yang telah memberikan tauladan baik akal dan fikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul ***“Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB pada BPRS Gebu Prima”***.

Penulisan Skripsi ini dapat terlaksanakan dengan baik karena bantuan, bimbingan, doa, motivasi dan kerjasama dari semua pihak bersangkutan. Oleh karna itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Alm Ayahanda Arisnawawi dan Ibunda pemuradiani yang telah melahirkan mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi berkat dukungan serta doanya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda Kaharudin dan Ibunda Ismayurni yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi berkat dukungan serta doanya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zailani S. Pd.I., M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Sumatera Utara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syahrul Amsari S.E, S.y, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Selamat Pohan, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Kepada saudara kandung penulis Munara Mita dan Rahmiana yang telah banyak mendukung dan memotivasi
12. Kepada sahabat penulis Cut Reni Aristia, Tri Nurhalizah, Muliana Ikhsan yang telah banyak mendukung serta membantu dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya Skripsi ini masih belum sempurna. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada semua pihak yang membaca dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan hidayat-Nya, Amin Yarabal'amin.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 01 Agustus 2022



**ABIDAH ARFA**  
NPM : 1801280137

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Pengertian Implementasi .....	7
2. Bank Syariah .....	7
3. Akad Wadiah.....	10
a. Pengertian Wadiah .....	10
b. Landasan Syariah Wadiah.....	12
c. Jenis-Jenis Wadiah .....	15
d. Aplikasi Wadiah Dalam Perbankan .....	18
e. Syarat Dan Rukun Wadiah.....	20
f. Hukum Menerima Benda Titipan.....	21
3. Implementasi Prinsip Wadiah Dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah.....	22
4. Wadi'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia .....	23
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Pemikiran .....	29

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
C. Sumber Data Penelitian .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Teknik Analisis Data .....	33
F. Teknik Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	51
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan tabungan Wadiah Pada BPRS Gebu Prima.....	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Table II.2 Kerangka Pemikiran .....	29
Table III.1 Jadwal pelaksanaan Waktu Penelitian .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Wadiah Yad Amanah.....	16
Gambar II.2 Skema Wadiah Yad dhamanah.....	17
Gambar IV.1 Logo PT. BPRS Gebu Prima.....	37
Gambar IV.2 Struktur Jabatan PT BPRS Gebu Prima Medan.....	43

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Mardani, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (bphn.go.id, 1998).

Pada era ekonomi modern ini masyarakat sangat membutuhkan bank untuk transaksi keuangan, kehadiran bank menjadi sarana yang tepat bagi masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi yang meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) serta memberikan jasa jasa bank lainnya (*services*) (Usanti & Shomad, 2017). Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat mulai memberikan perhatian terhadap aktivitas bank untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat islam.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip syariat islam. Hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'ad/ wa tawazun*), kemaslahatan (*masilahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Mukhtar, 2021).

Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu BPRS yang terdapat di provinsi Sumatra Utara yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima yang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh PT. BRPS Gebu Prima adalah tabungan iB. Tabungan iB adalah jenis simpanan dana nasabah dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad Wadiah yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Berikut ini adalah tabel perkembangan produk tabungan iB Akad Wadiah Pada BPRS Gebu Prima dari tahun 2018-2022.

**Tabel I.1**

**Perkembangan Tabungan Wadiah Yad-Dhamanah pada BPRS Gebu Prima**

No.	Tahun	Tabungan Wadiah
1.	2018	-
2.	2019	Rp. 123.604.274
3.	2020	Rp. 149.631.659
4.	2021	Rp. 294.368.270
5.	2022	Rp. 310.099.076

Dalam bisnis kontemporer, masalah penitipan modal pada lembaga perbankan dilakukan dengan berbagai macam sistem yaitu tabungan, giro dan deposito. Barang titipan (*Al-Wadi'ah*), secara bahasa lughatan ialah secara sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*mawudi'ah 'inda ghairi malikihi layahfadzahu*) berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan. Makna yang kedua al-wadi'ah dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata (*awda'tuhu*) artinya "aku menerima harta tersebut darinya" (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). Makna al-wadi'ah memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*). Dalam pelaksanaan Wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul. sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun, rusak dan hilangnya benda titipan apabila orang itu sengaja maka barang titipan itu harus diganti, apabila ada unsur ketidaksengajaan maka perlu kesepakatan dari pihak pemilik (Mohammad, 2020).

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang diperintakkannya kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Hasyr ayat 18).

Dengan adanya peluang ini, PT. BRPS Gebu Prima kemudian mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan akad Mudharabah dan akad Wadi'ah. Akad Mudharabah atau bagi hasil ini sifatnya investasi diperuntukan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dalam menabung atau dalam istilah lain kerja sama antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank boleh memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah, kemudian adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah berdasarkan perjanjian diawal yang telah di sepakati bersama, karena bersifat investasi simpanan tersebut tidak dapat di ambil kapan saja melainkan berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan wadi'ah merupakan jenis simpanan dimana nasabah dapat mengambil dananya kapan saja meskipun pihak bank boleh memanfaatkan dana tersebut, akan tetapi pihak bank

dapat memberikan bonus kepada nasabah serta pemberian bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Tabungan wadiah secara umum ada dua macam, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah (Pratiwi & Makhrus, 2018).

Salah satu produk tabungan yang harus dioptimalkan di BPRS Gebu Prima adalah tabungan iB akad wadi'ah. Tabungan ini seharusnya menjadi produk unggulan tersendiri karena rendahnya risiko dan juga fleksibilitas, nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa khawatir terkena denda. Pada tabungan dengan akad wadi'ah *yad dhamanah*, bonus yang diterima nasabah diberikan secara sukarela. Tujuan pemberian bonus kepada nasabah adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menabung dan membantu indikator kesehatan bank. Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh nasabah, maka semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang menguntungkan.

Masyarakat yang menjadi nasabah di BPRS Gebu Prima kurang memahami tentang pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, disebabkan karena banyaknya nasabah yang belum mengetahui bahwa pelaksanaan bank syariah dan bank konvensional itu berbeda. Tabungan Wadi'ah memiliki keunggulan bebas biaya admin bulanan, sehingga pada saat nasabah melakukan transaksi atau tidak, tabungan nasabah tidak akan terpotong dan bebas biaya admin. Dengan demikian, nominal tabungan nasabah bisa lebih optimal dan nasabah tidak perlu khawatir tentang riba.

Alasan penulis memilih untuk meneliti penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima adalah karena akad wadi'ah sering digunakan di bank dan mampu menarik banyak nasabah, dan produk tabungan ini dapat menjadi produk unggulan. Namun masih ada nasabah BPRS Gebu Prima yang belum mengetahui kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB, dan jenis akad wadiah apa yang digunakan BPRS pada tabungan iB wadiah, karena dalam menawarkan produknya pihak BPRS harus mampu meyakinkan nasabah. Sehingga secara bertahap nasabah akan menyukai produk tabungan iB wadi'ah karena tabungan ini terbebas dari bunga/riba. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti ingin membahas dan meneliti lebih lagi tentang **"Implementasi Akad Wadi'ah Produk Tabungan iB Pada PT. BPRS Gebu Prima"**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Nasabah di BPRS Gebu Prima kurang memahami tentang pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB.
2. Banyak nasabah yang belum mengetahui perbedaan pelaksanaan bank syariah dan bank konvensional.
3. Masih ada nasabah yang belum mengetahui kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu Prima.
4. Nasabah belum mengetahui jenis akad wadiah apa yang digunakan BPRS pada tabungan iB wadiah.
5. PT. BPRS Gebu Prima belum mampu menarik banyak minat nasabah untuk memilih produk Tabungan iB Wadiah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu Prima?
2. Apa kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu Prima?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu Prima
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB pada BPRS Gebu prima.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan pemikiran dan landasan untuk peneliti selanjutnya, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan dan menjadi masukan untuk para peneliti selanjutnya dalam menanggapi masalah mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. *Browne* dan *Wildavsky* mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun *Schubert* mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa” (Firdianti, 2018).

Adapun implementasi menurut para ahli yakni, menurut Usman (2002), mengemukakan pendapatnya tentang implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan”. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Suharyat & Muthi, 2022).

##### **2. Bank Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah. Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional.

Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah (Mendagri, 2008).

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi utama bank yaitu :

**a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)**

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana uang. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpan di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat, selain rasa aman tujuan lainnya adalah sebagai tempat untuk melakukan investasi.

Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank, dengan menyimpan uangnya di bank nasabah juga akan mendapat keuntungan berupa return atas simpanannya yang besarnya tergantung kebijakan masing-masing bank. Return merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank. Imbalan yang diberikan oleh bank bisa dalam bentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk simpanan antara lain dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, dan simpanan lainnya yang diperkenankan.

**b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat (*Lending*)**

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank apabila, masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainnya untuk bank syariah.

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank.

Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengendap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa

kredit untuk bank konvensional atau pembiayaan untuk bank syariah. Kredit yang diberikan dan/atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat menempati porsi aset yang terbesar di setiap bank.

### c. Pelayanan Jasa Perbankan (*Service*)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya bank juga dapat memberikan beberapa pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga, berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Produk Pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank.

Aktivitas pelayanan jasa akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah, pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.

Dari ketiga fungsi utama tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank akan memperoleh pendapatan bunga dari fungsi penyaluran dan membayar bunga kepada nasabah pada penghimpunan dana, dan mendapat pendapatan fee atas jasa pada fungsi pelayanan jasa bank (Ismail, 2018).

## 3. Akad Wadiah

### a. Pengertian Wadiah

Secara bahasa kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan akad secara terminologi didefinisikan dengan pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat dari pernyataan perjanjian tersebut memakai *ijab* dan *qabul*, dan harus ada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, di samping bahwa objek yang ada dalam perjanjian tersebut harus dibenarkan oleh syariah (Subakti, 2019).

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menghendaknya (Muchtari, Bustari; rose, rahmidani; menik, 2016). Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *yad ad-dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat :

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela (Aisyah, 2016). *Wadi'ah* sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti *wadia'ah* sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Wadiah diambil dari lafadh *wad'*

*al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkan (Fitriana et al., 2021).

*Wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebutkan *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dengan demikian maka pengertian istilah wadiah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta (Arifin, 2012).

Menurut Muqit (2018), wadiah adalah amanah dan kepercayaan dan tanggung jawab bagi orang yang dititipi (*wadi'*). Dan hukumnya sunnah bagi orang yang mampu menerima dan menjalankan amanah. Sedang menurut Ismail (2017) *al-wadi'ah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, kemudian bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagai mana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaian, maka ia wajib menggantinya. Adapun yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga menurut hukum Islam. Dengan demikian akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah dan kepercayaan (Saep et al., 2022).

## **b. Landasan Syariah Wadiah**

### 1) Al-Qur'an

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Al-Qu'ran dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 dan an-nisa ayat 58 Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283).*

Ulama fikih sependapat bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah. QS. An-Nisa' : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa':58).*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (wadi') yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya (Ckamilatun et al.,

2022). Jadi maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT secara langsung menuntun seseorang untuk menunaikan amanat dengan sempurna dan tepat waktu kepada pemilik atau orang yang berhak menerimanya.

## 2) Hadist

Ketentuan hadis mengenai prinsip Wadiah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya :

*“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa rasulullah saw. Bersabdah, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerima dan jangan membalas berkhianat kepada orang yang telah mengianatimu.”*

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para ulama telah sepakat tentang kebolehan menitipkan barang ataupun menerima titipan karena manusia membutuhkannya. Setiap orang suatu waktu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memelihara barang yang ia tinggalkan (Putra, 2019). Hadis diatas juga menyatakan bahwa kita tidak boleh membalas khianat orang dengan berbuat khianat pula dan setiap hak orang yang kita ambil, baik dengan jalan pinjaman atau sewaan dan lain-lain, haruslah kita kembalikan dalam keadaan baik.

## 3) Ijma'

Menurut Basyariah & Rodhiyah (2018) Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi wadiah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Akan tetapi, dalam aktifitas perekonomian modern, penerimaan simpanan tidak akan mengidle-kan

(menganggurkan) aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karena ia harus meminta izin dari pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad aldhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang telah terjadi pada barang tersebut. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah, yaitu diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, dengan ketentuan sebagai berikut ini :

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa ambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberi (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ulama sepakat diperbolehkannya wadi'ah ia termaksud ibadah sunah. Dalam kitab Muhdi disebutkan *ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan wadi'ah. Dalam kitab *ishfah* disebutkan "ulama sepakat bahwa wadi'ah termaksud ibadah sunah dan yang menjaga barang titipan itu mendapatkn pahala (Sa'diyah, 2019).

### c. Jenis-jenis Wadiah


Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dalam fiqh Islam dikenal dengan barang *wadi''ah*, dan dalam praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan *Wadiah*. Tabungan *Wadiah* dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan *wadi''ah yad dhamanah*. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan

barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif (Bahagia & Ridwan, 2022).

Pada awalnya, *wadiah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* yang artinya "*tangan amanah*", dalam perkembangannya *wadiah yad amanah* berkembang menjadi *yad dhamanah* yang artinya "*tangan penanggung*". Akad *wadiah yad dhamanah* ini akhirnya banyak digunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam bentuk produk pengimpunan dana. Dalam Islam, *wadiah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Wadiah yad Amanah*

*Wadiah yad amanah* yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerimaan titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Adapun skema *wadiah yad amanah* adalah sebagai berikut :



**Gambar II.1 Skema Wadiah Yad Amanah**


Keterangan :

Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Karakteristik *wadi'ah yad amanah* adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima Amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

## 2) *Wadiah yad Dhamamah*

*Wadiah yad dhamamah* adalah titipan terhadap barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Adapun skema *wadiah yad dhamamah* adalah sebagai berikut :



**Gambar II.2 Skema *Wadiah Yad Dhamamah***

Keterangan:

Dengan konsep *wadiah yad dhamamah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Karakteristik *wadiah yad dhamamah* adalah sebagai berikut :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d) Dalam aplikasi bank Syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah adalah *wadiah yad dhamamah* adalah simpanan giro dan tabungan. (Fardillah et al., 2021).

#### **d. Aplikasi Wadiah dalam Perbankan**

##### **1) Aplikasi Wadiah Yad Amanah**

Dalam perbankan syariah wadiah yad amanah di aplikasikan untuk penitipan barang-barang berharga dan membebaskan fee atas penitipan barang tersebut. Adapun beberapa barang yang bisa dititipkan antara lain:

- a. Harta benda, yaitu biasanya harta yang bergerak, dalam bank konvensional tempat penyimpanannya dikenal dengan Safety Box satu tempat/kotak dimana nasabah bisa menyimpan barang apa saja kedalam kotak tersebut.

- b. Dokumen (Saham, Obligasi, Bilyet giro, Surat perjanjian Mudharabah dll).
  - c. Barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll yang dianggap berharga mempunyai nilai uang).
- 2) Aplikasi Wadiah Yad Dhamanah

Dalam perbankan syariah akad wadiah yad dhamanah di aplikasikan kedalam dua jenis produk, yaitu:

a. Giro

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

b. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasar akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Hal ini berarti bahwa wadiah yad dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Dalam kaitannya dengan produk giro. Bank syariah menerapkan

prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

#### c. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasar prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah (Putri & Aravik, 2021).

#### e. Syarat Dan Rukun Wadi'ah

##### 1. Rukun Wadi'ah

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah ada empat yaitu : *Mudi* (Orang yang menitipkan barang), *Wadii'* (Orang yang dititipkan), *wadi'ah* (barang yang dititipkan), *Sighat titipan* (ijab dan qabul).

## 2. Syarat-syarat Wadi'ah

### a. Orang yang berakal.

Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baligh, berakal serta kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil melakukan akad wadi'ah dengan syarat diizinkan oleh walinya.

### b. Barang titipan Syarat syarat benda yang dititipkan yaitu :

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

### c. Sighat (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan (Ayu & Erlina, 2021).

## f. Hukum Menerima Benda Titipan

Berkaitan dengan hukum menerima titipan, dijelaskan oleh suhendi (2006:183) bahwa hukum menerima barang titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.

- 2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- 3) Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan.
- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan (Mohammad, 2020).

### **3. Implementasi Prinsip Wadiah dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah**

Produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep wadiah maupun mudharabah. Aplikasi akad wadiah dan mudharabah secara teknis dapat kita baca dalam Pasal 3 dan 5 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tabungan yang menggunakan akad wadiah (Pasal 3).
  - a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
  - b. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - c. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
  - d. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko

kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya (Anshori, 2018).

#### **4. Wadi'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

Penggunaan akad *wadi'ah* pada Lembaga Keuangan Syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad wadiah digunakan dalam instrumen Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagaimana yang sudah diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, sebagai berikut :

##### a. Fatwa tentang Giro

Giro ada dua jenis yaitu :

- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah:

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Kemdikbud, 2016).

##### b. Fatwa Tentang Tabungan

Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah* :

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018)	Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi'ah yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisadiambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( <i>'athaya</i> ). Dalam melakukan penerapan

			tabungan yang menggunakan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.
2.	Dodi Supriyanto dan Muhamad Ikbal (2019)	Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah (Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan).	Hasil penelitian ini adalah Tabungan Wadiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Giro Wadiah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah. Tabungan wadiah dan Giro Wadiah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah.
3.	Nelfi Oktariani, Dian Meliza dan, Alek Saputra (2020)	Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Siswa Cemerlang Di BMT Permata Indonesia Pekanbaru.	Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosedur produk simpanan siswa cemerlang di BMT Permata Indonesia adalah bekerjasama dengan pihak sekolah dengan menggunakan layanan antar jemput atau jemput bola yang memudahkan nasabah menabung. Selain itu juga menjadi strategi pemasaran pihak BMT, karena pihak BMT bertemu dengan non nasabah sehingga menjadi peluang untuk memperkenalkan produknya.

			<p>Sedangkan implementasi akad wadiah pada produk simpanan siswa cemerlang di BMT Permata Indonesia adalah masih kurang sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang akad wadiah, yang mana tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Akan tetapi BMT Permata Indonesia telah menjanjikan bonus pada awal akad kepada nasabah simpanan siswa cemerlang dengan mendapatkan bonus berupa dana ta'awun dari asuransi yang bernama ASYKI.</p>
4.	Euis Sri Mulyani dan Masduki (2020)	Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)	<p>Dari hasil penelitian ini pandangan hukum Islam mengenai akad wadi'ah pada produk tabungan masjid di BPRS Muamalah Cilegon ialah sudah sesuai dengan syariat Islam dimana Tabungan Masjid ini memakai akad wadi'ah yad dhamanah.</p>
5.	Muh. Yusuf, Hamzah Hasan (2020)	Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri	<p>Hasil penelitian menunjukkan Pada Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan akad wadiah pada produk tabungan sudah sesuai dengan</p>

		Cabang Maros	<p>Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Akad wadiah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Maros menggunakan akad wadiah yad dhamanah di mana pihak nasabah dan pihak bank berakad ketika nasabah menggunakan wadiah yad dhamanah maka uang yang dititipkan akan di kelola pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Maros dengan perjanjian nasabah akan diberikan berupa pemberian insentif (bonus) yang tidak diperjanjikan di awal akad yang hanya diketahui oleh pihak bank serta diberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.</p>
--	--	--------------	--

Dari tabel penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, (2018) dalam penelitian yang berjudul “Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank Bri Syariah Kantor Cabang Purwokerto”. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus melakukan penelitian tentang akad wadiah di Bank Bri Syariah, sedangkan peneliti di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian memiliki persamaan yaitu membahas yaitu tentang praktik akad *wadi’ah* dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dodi Supriyanto dan Muhamad Ikbal, (2019) dalam penelitian (Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan) yang berjudul “Pengaruh Tabungan Wadiah Dan Giro Wadiah Terhadap Pembiayaan Jual Beli Murabahah”. Perbedaannya dengan

penelitian ini terletak pada objek yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Dodi dan Muhamad membahas tentang pengaruh tabungan wadiah sedangkan peneliti membahas tentang implementasi atau pelaksanaan akad wadiah. Penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tabungan *wadi'ah*.

Nelfi Oktariani, Dian Meliza dan, Alek Saputra, (2020) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Siswa Cemerlang Di BMT Permata Indonesia Pekanbaru”. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, Nelfi Oktariani melakukan penelitian tentang akad wadiah di Baitul mal wat tamwi (BMT) sedangkan peneliti di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Euis Sri Mulyani dan Masduki, (2020) dalam penelitian yang berjudul “Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)”. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada produk yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh Euis Sri Mulyani dan Masduki membahas tentang produk Tabungan Masjid sedangkan peneliti membahas tentang produk Tabungan iB *wadi'ah*. Persamaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yaitu di BPRS.

Muh.Yusuf dan Hamzah Hasan, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros”. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, Muh.Yusuf dan Hamzah Hasan melakukan penelitian tentang Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah sedangkan peneliti di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akad *wadi'ah*.

### C. Kerangka Pemikiran

PT. BPRS Gebu Prima merupakan objek pada penelitian ini, salah satu fungsi dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. dana yang dihimpun diperoleh dari nasabah dalam bentuk tabungan yang menggunakan akad wadiah, Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Kerangka berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah, karena penelitian dilakukan secara alamiah atau natural sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan (Rukin, 2021).

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier (Rijali, 2019).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis (Irmawati & Syahrul 2022).

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di kota Medan, yaitu pada PT. BPRS Gebu Prima Medan tepatnya berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dijadwalkan mulai dari bulan Maret 2022 sampai bulan September 2022. Berikut ini adalah tabel pelaksanaan penelitian :

**Tabel III.1**  
**Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Kegiatan	2022-2023										
	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des-April	Mei
Pengajuan Judul											
Penyusunan Proposal											
Bimbingan Proposal											
Seminar Proposal											
Penyusunan Skripsi											
Bimbingan Skripsi											
Sidang Meja Hijau											

### C. Sumber Data Penelitian

Didalam sebuah penelitian ada dua jenis sumber data yang diperlukan, yaitu data primer dan sekunder, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, dalam penelitian ini sumber primernya adalah karyawan dan staff teller PT.BPRS Gebu Prima Medan yang diberikan wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian melalui wawancara langsung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung atau data pendukung yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dan diperoleh dari karya ilmiah jurnal, buku/literatur, penelitian terdahulu, internet, makalah dan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas (Hayati, 2019). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal yang terkait dengan bank dan akad wadiah, antara lain : Ismail : *Perbakan Syariah*, Bustari Muchtar dkk : *Bank dan lembaga keuangan lain*, Widya dwi pratiwi : *Praktik akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan di bank BRI Syariah cabang Purwokert*, serta buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati (Joesyiana, 2018). Peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi kantor PT. BPRS Gebu Prima untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad wadiah melalui pengamatan dan wawancara pada karyawan yang berada di BPRS Gebu Prima.

#### 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (*responden*) (Fatihudin,2015). Dengan demikian wawancara dalam penelitian merupakan proses interaksi komunikasi antar peneliti dengan subjek peneliti, informan, maupun *key informan* dengan cara melakukan tanya

jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi (Gainau, 2016).

Wawancara merupakan kumpulan dari pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti untuk diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data penelitian, dalam hal ini informan atau narasumber yang akan peneliti wawancarai yaitu beberapa karyawan dan staff yang ada di PT. BPRS Gebu Prima.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah dan lain-lain. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan (Hasibuan et al., 2021). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi data yang berhubungan penelitian diperoleh dari arsip dokumen yang dimiliki PT. BPRS Gebu Prima seperti sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, formulir, brosur dan lain-lain.

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data seperti dokumen, buku referensi, majalah, literatur yang dilakukan dengan cara membaca semua referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Luthfiah, 2018).

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, peneliti kemudian menganalisis dan mengolah data dengan

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. berikut ini teknik analisa data yang akan dilakukan :

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan sebelum atau bahkan diakhir penelitian. Peneliti mengumpulkan data dan hasil data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

2. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul proses selanjutnya adalah mereduksi. Reduksi data adalah suatu proses mengubah data, merangkum data atau catatan yang diperoleh menjadi sebuah informasi, sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan.

3. Penyajian Data

Setelah reduksi data, proses selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian, tabel, grafik dan lainnya. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami untuk dapat ditarik kesimpulan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan pada analisis data dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data penyajian data dan teori yang digunakan. Penelitian ini menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan data-data yang telah diperoleh,

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Tujuan dari pengujian keabsahan data adalah untuk menentukan apakah data objek penelitian sesuai atau tidak terhadap hasil dari penelitian, adapun teknik pengecekan *credibility* data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi adalah proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori

dan antar peneliti lain serta waktu yang berbeda. Dengan cara seperti itu peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan dilapangan penelitian. Ada beberapa jenis triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori dan triangulasi antar peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode dan triangulasi teori.

2. Peningkatan ketekunan dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan kesesuaian antara yang yang satu dengan data yang lain. Proses seperti ini biasanya dilakukan pada saat pengumpulan data sekaligus melakukan proses reduksi dalam analisis data (Hermawan & Amirullah, 2021). Pada penelitian ini pengamatan dilakukan dengan mengamati dan menyeleksi temuannya secara cermat, berdasarkan hasil wawancara, buku referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitiannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan**

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima sudah sejak lama direncanakan oleh pendiri yang saat ini telah menjadi komisaris para pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima, dengan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1992 adalah guna menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syariah, Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan BPR sistem bagi hasil atau syariah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 tahun 1992.

Proses pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas serta dibuatnya rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran minimal 30 dari modal sector. Hasil ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip persiapan pendirian. Pada tanggal 23 Juni 1994, prinsip PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan dengan nomor : S-885MK.171994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi izin usaha operasi yang harus melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No. 38 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan direksi, Dewan Universitas Sumatera Utara Komisaris, susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja serta pelunasan modal sektor.

Sejalan dengan persiapan pendirian BPRS Gebu Prima Medan ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pelatihan 3 bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek perbankan

syariah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatera Utara serta ditambah dengan training dan magang pada BPRS Gebu Prima yang sudah beroperasi di wilayah Deli Serdang.

Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap Bank Pembiayaan Rakyat yang akan berdiri sehingga izin operasi untuk PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan resmi diterbitkan melalui surat keputusan menteri keuangan No. Kep.030KM.171996 tertanggal 23 Januari 1996 berdasarkan izin operasinal yang ada. Pada tanggal 11 Maret 1996 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Kota Medan pada saat ini berkantor di Jalan Garuda Ruko No. 06 Perumnas Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang pengurus gebu minang yaitu Bapak Prof. Drs., H. Harun Zein. Pada saat ini berkantor pusat di Jalan Utama pada tahun 2012 No. 02A Medan telepon 7323190 – 7323191 – 7323192 Hunting Fax. 7321706.

## **2. Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Visi dan misi dari PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu membantu Perekonomian Masyarakat lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan. Motto dari PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu “Berkembang Bersama Umat”.

## **3. Logo PT. BPRS Gebu Prima**

Adapun gambar Logo PT. BPRS Gebu Prima Sebagai berikut :



**Gambar IV.1 : Logo PT. BPRS Gebu Prima**

Makna dari warna logo PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sebagai berikut :

- a. Hitam Merupakan alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.
- b. Merah Merupakan menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama.
- c. Kuning Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama.
- d. Logo PT. BPR Syari'ah Gebu Prima ini secara tidak langsung memberi dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh alim ulama, agar tetap dalam jalur syari'ah.

#### **4. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

Jenis/kegiatan usaha ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi sistem operasional di PT.BPRS Gebu Prima tidak sama dengan bank umum atau BPR yang beroperasi dengan konsep bunga. Untuk PT.BPRS Gebu Prima menggunakan azas kebersamaan antar nasabah sebagai pemilik modal(shahib almal) dan bank (mudharib) melaksanakan pengelolaan dana yang kemudian keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah kesepakatan kedua belah pihak (produk-produk tabungan). BPRS Gebu Prima saat ini telah mempunyai nasabah lebih kurang 1000–3000 orang dengan menawarkan beberapa produk seperti Tabungan Mudharabah, Tabungan Haji, Tabungan Pelajar, Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah, Simpanan Amanah (ZIS), Pembiayaan Multijasa dan Pembiayaan Murabahah.

#### **5. Produk-Produk PT. BPRS Gebu Prima**

Menyikapi keputusan Majelis Ulama Indonesia Tanggal 01 April 2000 No.01 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan tabungan yang tidak dibenarkan syari'ah, yaitu deposito dan tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, deposito dan tabungan di Bank Syariah Gebu Prima merupakan antisipasi kebutuhan umat dalam rangka membumikan ekonomi islam, juga disusun tidak dengan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil sesuai syariah islam yang

tidak diragukan lagi tentang keadilannya, serta memberikan bagi hasil yang diambil dari pendapatan bruto. Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana terdiri dari :

1) Tabungan

Tabungan terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a) Tabungan wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah dana yang disimpan masyarakat pada bank dalam bentuk tabungan, dimana nasabah bertujuan untuk menitipkan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan hasil. Dalam hal ini bank akan memberikan bonus keuntungan yang diperoleh bank

b) Tabungan Gema

Tabungan Gema merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti : mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh Pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk bank, Tabungan GEMA setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

c) Tabungan Tholib

Tabungan Tholib merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan Mahasiswa sampai dengan pelajar sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga mendapat peluang menerima beasiswa dan hadiah hadiah yang menarik bagi Mahasiswa dan pelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu, disamping itu tabungan Tholib juga dijamin oleh pemerintah.

d) Tabungan Wahyu

Tabungan Wahyu merupakan tabungan Qur'an, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan Masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping

mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain : Nasabah bisa membeli hewan qurban sendiri atau nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada pihak bank atau nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak, disamping itu Tabungan Wahyu juga dijamin oleh pemerintah.

e) Tabungan Jabal Rahmah

Tabungan Jabal Rahmah merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan Jabal Rahmah disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu Tabungan Jabal Rahmah juga dijamin oleh pemerintah

2) Simpanan Zakiyah

Zakiah Simpanan Zakiyah merupakan yang menampung zakat, infaq, Sadaqah dan Waqaf tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang dhu'afa dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin,serta menghindari ummat islam dari jeratan rentenir, dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan Al-Qardul Hasan yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, Simpanan zakiyah juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan Muzaky yang bersangkutan.

3) Deposito Prima

Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, Deposito Prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 50% untuk deposan dan 50% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.

Penyaluran Dana pada PT. BPRS Gebu Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sektor pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan kebawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan non produktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian pembiayaan (legal lending limit) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank. Pembiayaan terbagi atas :

a) Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah)

Pembiayaan modal kerja adalah suatu perjanjian Pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

c) Pembiayaan Bai Baithaman Aj'il

Pembiayaan Bai Baithaman Aj'il adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.

d) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesan dari nasabah.

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan murabahah secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

e) **Pembiayaan Qordul Hasan**

adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusaha serta perorangan lain yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.


## **6. Lokasi Perusahaan**

Lokasi perusahaan tempat penelitian yaitu pada PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota, adapun alamat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Jl. Arief Rahman Hakim/Bakti NO.139 – Medan Telp (061) 7323191 – 7323192 – 7334806 Fax. (061) 7321706.

## **7. Struktur Jabatan Dan Deskripsi Jabatan di PT BPRS Gebu Prima**

PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan mempunyai beberapa jabatan berikut struktur dan tugas dari masing-masing jabatan dapat dilihat di bawah ini.

a. **Struktur Jabatan**



**Gambar IV.2**

**Struktur Jabatan PT BPRS Gebu Prima Medan**

Sumber : Dokumen PT BPRS Gebu Prima, 2021

b. Deskripsi jabatan

Desain struktur organisasi PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan didasarkan atas hal-hal berikut ini :

- 1) Besar kecilnya perusahaan
- 2) Karakteristik organisasi dan kepemilikan
- 3) Sifat kegiatan usaha
- 4) Keanekaragaman dan tingkat kompleksitas organisasi
- 5) Metode pengelolaan data
- 6) Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut :

a) Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain sebagai berikut :

- 1) Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan pelaksanaan tugas direksi.
- 2) Memberikan arahan mengenai kebijakan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- 3) Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- 4) Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

b) Dewan Syari'ah

Dewan syari'ah memiliki tugas antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat
- 2) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- 3) Memberikan pedoman dan garis-garis besar syari'ah baik untuk pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.

- 4) Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syaria'ah dari semua produk dan operasi selama setahun berjalan.

c) Direktur Utama

Tugas dan wewenang direktur utama adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggungjawab pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medandalam tingkat Top Management
- 2) Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- 3) Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- 4) Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenagatenaga terampil dan melaksanakan fungsi control.
- 5) Melaksanakan fungsi pemegang unc ruang hkasannah utama apabila direktur operasional berhalangan.
- 6) Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh kabid, marketing dan account officer.
- 7) Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- 8) Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- 9) Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk pengembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

d) Direktur Operasional

Tugas dari direktur operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.

- 2) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi antara lain: cash and teller, jasa nasabah, accounting, dan bagian umum.
- 3) Mengadakan pengarahannya dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional BPRS Gebu Prima Kota Medan.
- 4) Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito mudharabah.
- 5) Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadi ketidaksesuaian.
- 6) Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- 7) Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian accounting.

e) Internal Audit

Tugas-tugas internal audit adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan kegiatan di bidang akuntansi, data keuangan, prosedur serta kebijaksanaan direksi,
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap unsur-unsur neraca dan laba rugi operasional.
- 3) Memeriksa kegiatan teller dalam pelaksanaan yang dilakukan service assistant dan memeriksa persediaan buku cheque dan materai.
- 4) Melakukan pemeriksaan pada bagian administrasi dan pembiayaan.
- 5) Memberikan laporan pemeriksaan secara berkala sekali sebulan serta memberikan kesimpulan dan saran yang akan dibahas untuk ditindak lanjuti.

f) Kepala Bagian Marketing

Kepala bagian marketing memiliki tugas antara lain :

- 1) Membantu direktur utama dalam mengelola kegiatan dibidang marketing.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang marketing.
- 3) Memeriksa kelengkapan data calon debitur.
- 4) Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.

- 5) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
  - 6) Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
  - 7) Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
  - 8) Memberikan persetujuan tentang penerbitan half sheet (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit.
  - 9) Mempersiapkan jadwal review kredit secara tahunan.
  - 10) Kepala bagian operasional memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusan cheeker dan semua tiket transaksi bank.
- g) Bagian Umum dan Personalia

Bagian umum dan personalia memiliki tugas antara lain sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor serta biaya-biaya kantor.
  - 2) Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizing direksi.
  - 3) Melaksanakan pembelian barang aktiva tetap dan inventaris kantor seizing direksi.
  - 4) Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
  - 5) Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka dan melakukan amortisasi biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
  - 6) Menerima dan memberhentikan pegawai seizing direksi.
- h) Bagian Account Officer

Tugas-tugas bagian account officer adalah:

- 1) Melaksanakan pencatatan pembukuan secara lengkap dan posting ke buku besar pada hari yang sama.
- 2) Melaksanakan sortir semua ticket pembukuan sehingga dipastikan keabsahan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Melakukan penyesuaian antar bagian.

4) Melaksanakan pembuatan rencana harian dan bulanan

i) Bagian Cash and Teller

Tugas-tugas bagian cash and teller adalah:

- 1) Menerima dan membayar uang setoran tunai kepada nasabah dan pihak lainnya.
- 2) Menghitung kembali saldo teller di dalam box sesuai dengan jumlah limit yang diberikan,.
- 3) Membuat jurnal tiket setoran atau meminta cek kepada direksi untuk penarikan di bank lain atau penambahan saldo kas bank.
- 4) Mempersiapkan uang pengaman terdiri dari uang kertas baru dengan nomor urut seri yang lengkap.

j) Bagian Accounting

Tugas-tugas bagian accounting adalah:

- 1) Melaksanakan koreksi bila dalam pembukuan ditemukan kesalahan yang bersumber dari bagian tertentu dengan menyerahkan kembali untuk diperbaiki oleh pihak yang bersangkutan.
- 2) Membuat rencana harian, neraca bulanan, ticket, dan administrasi profit dalam perusahaan.
- 3) Membuat lampiran neraca setiap akhir bulan

k) Customer Service

Adapun tugas dan wewenang dari customer service antara lain sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah.
- 2) Melakukan pemantauan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
- 3) Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dikantor.
- 4) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dengan menggunakan metode ini penulis dapat memperoleh data secara langsung mengenai Pelaksanaan Akad Wadiah Produk

Tabungan iB dan apa saja kelebihan serta kekurangan dari produk tersebut. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan jumlah 7 pertanyaan maka dapat penulis kemukakan sebagai berikut ini.

Hasil wawancara dengan Ibu Yola Oktita bagian internal Control atau internal audit pada BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022.

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Wadiah Produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima?

Bapak Dicky Rizky menjawab : “dalam pelaksanaan tabungan Wadiah pada BPRS Gebu Prima nasabah memberikan dana awal untuk simpanan, tetapi tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya karena tabungan Wadiah bersifat titipan murni, tetapi pihak penerima titipan tersebut boleh memanfaatkan barang yang dititipkan”.

2. Bagaimana prinsip Akad Wadiah produk Tabungan iB yang di terapkan di BPRS Gebu Prima?

Bapak Dicky Rizky menjawab : “Prinsip yang digunakan pada tabungan Wadiah adalah prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu nasabah sebagai penitip atau yang mempunyai titipan yang bisa memberikan hak kepada bank sebagai penerima titipan untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang titipannya”.

3. Bagaimana mekanisme pembukuan pada *Akad Wadiah* Produk Tabungan iB di BPRS Gebu Prima?

Bapak Dicky Rizky menjawab : “Pada BPRS Gebu Prima mekanisme pembukuan diatur dengan memahami kode masing-masing produk tabungan, baik itu tabungan *Wadiah* atau tabungan yang lain seperti tabungan *Mudharabah*. untuk membuka tabungan iB *wadiah* tidak dikenakan biaya administrasi, prosedurnya sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah mendatangi BPRS Gebu Prima
- 2) calon nasabah langsung mendaftar ke customer Service
- 3) Calon nasabah membawa dan melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu membawa KTP Asli, serta saldo awal untuk pembukaan rekening
- 4) calon nasabah mengisi data diri dan surat permohonan nasabah

- 5) selanjutnya calon nasabah akan diarahkan ke bagian teller untuk melakukan transaksi penyetoran dana dan nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi.
  - 6) Nasabah mendapatkan buku tabungan.
4. Apa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pengajuan membuka rekening tabungan iB *wadiah* di BPRS Gebu Prima? :
- Bapak Dicky Rizky menjawab : “Syarat-Syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembukaan rekening tabungan iB *wadiah* adalah sebagai berikut ini :
- 1) KTP Asli.
  - 2) NPWP.
  - 3) Setoran Dana.
  - 4) Pengisian Data Diri.
  - 5) Dan Permohonan Nasabah”.
5. Bagaimana mekanisme untuk memperoleh keuntungan dari rekening tabungan akad *Wadiah* yang di terapkan di BPRS Gebu Prima?
- Bapak Dicky Rizky menjawab : “Karena *Wadiah* adalah tabungan yang bersifat titipan murni dan tidak mendapatkan bagi hasil, maka keuntungan yang didapat dalam perusahaan tidak mengeluarkan biaya bagi hasil untuk produk tabungan *wadiah*”.
6. Bagaimana cara menarik hati nasabah untuk mau membuka rekening tabungan iB akad *wadiah* di BPRS Gebu Prima?
- Bapak Dicky Rizky menjawab : “Cara yang bisa dilakukan untuk menarik hati nasabah agar mau membuka tabungan *wadiah* adalah dengan cara mengedukasi nasabah dalam hal riba, dan menjelaskan bahwasanya tabungan iB *wadiah* itu merupakan tabungan yang hanya bersifat titipan dan bukan investasi”.
7. Apa perbedaan, kekurangan dan kelebihan dari tabungan akad *wadiah* dengan tabungan akad Mudharabah?
- Bapak Dicky Rizky menjawab : “Produk tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* merupakan salah satu produk tabungan yang ada pada BPRS Gebu Prima, kekurangan dan kelebihan dari tabungan iB *wadiah* dengan

tabungan *mudharabah* yaitu tergantung pada tujuan penyimpanan dana, kelebihan dan kekurangan dari tabungan iB *wadiah* dan *mudharabah* dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kelebihan dari tabungan *wadiah* yaitu tidak dikenakan biaya administrasi.
- 2) Kekurangan dari *wadiah* yaitu lebih susah mendapatkan bagi hasil bahkan terkadang tidak mendapatkan bagi hasil atau bonus sama sekali.
- 3) Kelebihan dari tabungan *mudharabah* yaitu mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan bank.
- 4) Kekurangan dari tabungan *mudharabah* yaitu dikenakan biaya administrasi dan biaya lain-lainnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima**

- 1) Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

- a. Pelaksanaan Akad Wadiah produk tabungan iB menurut jawaban narasumber.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022 kepada bapak Dicky Rizky selaku accountine, mengenai pelaksanaan Akad Wadiah produk tabungan iB. Pelaksanaan pada produk tabungan wadiah di BPRS Gebu Prima ini akad yang digunakan adalah akad wadiah. Akad wadiah adalah akad dalam bentuk titipan uang dari nasabah kepada BPRS sebagai pihak yang menerima titipan, dimana nasabah memberikan dana awal untuk simpanan, tetapi tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya karena tabungan Wadiah bersifat titipan murni, tetapi pihak penerima titipan tersebut boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

b. Akad wadiah menurut teori

Menurut (Yusuf & Hasan, 2021) Akad Wadiah merupakan akad titipan, secara sederhana akad wadiah adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank tersebut. Jadi dalam akad wadiah, nasabah mempercayai pihak Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

c. Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad wadiah produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan teori. Berdasarkan teori pada akad wadiah nasabah menitipkan uang di Bank dalam bentuk simpanan atau tabungan akad wadiah, hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan pada BPRS Gebu prima, dimana nasabah menitipkan dana awal untuk disimpan dalam bentuk tabungan menggunakan akad wadiah.

2) Prinsip Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

a. Prinsip akad Wadiah Produk tabungan iB menurut jawaban narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022 kepada Bapak Dicky Rizky selaku accountine, mengenai prinsip akad wadiah produk tabungan iB. Pada BPRS Gebu Prima prinsip tabungan yang digunakan pada tabungan wadiah adalah Prinsip wadiah yad-dhamanah dimana nasabah sebagai yang mempunyai titipan atau barang yang bisa memberikan hak kepada bank sebagai penerima titipan untuk dapat memanfaatkan barang yang dititipkannya.

b. Akad Wadiah Yad-Dhamanah menurut teori

secara umum terdapat dua jenis wadi'ah yakni wadiah yad al amanah dan wadiah yad al dhammanah. Konsep wadi'ah yad al amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan

dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Sementara, konsep wadi'ah yad adh-dhamanah yaitu yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (Pratiwi & Makhrus, 2018).

- c. Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa, pada produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima akad yang digunakan adalah akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori-teori. Berdasarkan pada teori *wadiah Yad-Adh-Dhamanah* adalah akad antar dua pihak yaitu pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak yang menerima titipan (bank), nasabah menitipkan barang dalam bentuk tabungan dengan cara memberikan dana awal untuk disimpan dan pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. hal ini tentunya sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh BPRS Gebu Prima dimana nasabah menitipkannya dalam bentuk tabungan *Wadiah* dan memanfaatkan barang titipan dengan izin dari penitip.

### 3) Mekanisme Pembukuan dan syarat-syarat membuka rekening Pada Akad Wadiah Produk Tabungan iB di BPRS Gebu Prima.

- a. Mekanisme pembukuan dan syarat-syarat membuka rekening tabungan wadiah menurut jawaban narasumber

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022 kepada Bapak Dicky Rizky selaku accountine, pada BPRS Gebu Prima mekanisme pembukuan diatur dengan memahami kode masing-masing produk tabungan, baik itu tabungan *Wadiah* atau tabungan yang lain seperti tabungan *Mudharabah*. untuk membuka tabungan iB

*wadiah* tidak dikenakan biaya administrasi, prosedur dan syaratnya sebagai berikut :

- 1) Calon nasabah mendatangi BPRS Gebu Prima
  - 2) Calon nasabah membawa dan melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu membawa KTP Asli, NPWP, setoran dana awal untuk pembukaan rekening.
  - 3) Mengisi data diri dan permohonan nasabah.
  - 4) selanjutnya calon nasabah akan diarahkan ke bagian teller untuk melakukan transaksi penyetoran dana dan nasabah tidak akan dikenakan biaya administrasi
  - 5) nasabah mendapatkan buku tabungan.
- b. Membuka rekening atau tabungan menurut OJK

Menurut Ojk Alur pembukaan rekening dibank sebagai berikut :

- 1) Nasabah datang ke bank
  - 2) Mengisis form aplikasi pembukaan rekening di customer service
  - 3) Menyetorkan setoran awal tabungan pada petugas teller
  - 4) Mendapatkan bukti pembukaan rekening berupa buku tabungan dan kartu ATM (Media, 2015).
- c. Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa, pembukaan rekening tabungan *wadiah* di BPRS Gebu Prima tidak jauh berbeda dengan prosedur pembukaan rekening tabungan dibank pada umumnya. dan hal ini telah sesuai dengan prosedur membuka rekening atau tabungan menurut OJK.
- 4) Mekanisme memperoleh keuntungan dari rekening tabungan iB *wadiah* di BPRS Gebu Prima.
- a. mekanisme memperoleh keuntungan dari rekening tabungan iB *wadiah* menurut jawaban narasumber.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022 kepada Bapak Dicky Rizky selaku *accountine*, karena *Wadiah* adalah tabungan yang bersifat titipan murni dan tidak mendapatkan bagi hasil, maka

keuntungan yang didapat dalam perusahaan tidak mengeluarkan biaya bagi hasil untuk produk tabungan *wadiah*.

- b. tabungan berdasarkan Fatwa DSN MUI No : 02//DSN-MUI/IV/2000.

Fatwa DSN MUI No : 02//DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan tentang tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah* sebagai berikut :

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau (on call) atau sesuai dengan kesepakatan
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

- c. Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa Tabungan iB *wadiah* pada BPRS Gebu Prima telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 02//DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan tentang tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme BPRS Gebu Prima dalam memperoleh keuntungan dari rekening tabungan akad *Wadiah* yang di terapkan. Karena *Wadiah* adalah tabungan yang bersifat titipan murni dan tidak mendapatkan bagi hasil, maka keuntungan yang didapat dalam perusahaan tidak mengeluarkan biaya bagi hasil untuk produk tabungan *wadiah*.

Oleh sebab itu BPRS bertanggung jawab menjaga dan merawat barang yang dititipkan dengan baik serta mengembalikannya ketika diminta oleh pihak yang menitipkan. Dari ketentuan diatas, implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan iB di BPRS Gebu Prima dalam memberikan bonus kepada nasabah sudah sesuai dengan teori yang ada ataupun secara syariat islam, penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan atau bonus tetapi tidak ada perjanjian diawal. Bank juga berhak sepenuhnya

atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut dan tidak ada imbalan yang janjikan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank

## **2. Kelebihan Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima**

1) Perbedaan kelebihan dan kekurangan dari tabungan akad wadiah dengan tabungan akad mudharabah

a. kelebihan dan kekurangan dari tabungan akad wadiah dengan tabungan akad mudharabah menurut jawaban narasumber.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di BPRS Gebu Prima pada tanggal 16 September 2022 kepada Bapak Dicky Rizky selaku accountine. Produk tabungan Wadiah dan Mudharabah merupakan salah satu produk tabungan yang ada pada BPRS Gebu Prima, kekurangan dan kelebihan dari tabungan iB *wadiah* dengan tabungan *mudharabah* yaitu tergantung pada tujuan penyimpanan dana, kelebihan dan kekurangan dari tabungan iB *wadiah* dan *mudharabah* dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kelebihan dari tabungan *wadiah* yaitu tidak dikenakan biaya administrasi.
  - 2) Kekurangan dari *wadiah* yaitu lebih susah mendapatkan bagi hasil bahkan terkadang tidak mendapatkan bagi hasil atau bonus sama sekali.
  - 3) Kelebihan dari tabungan *mudharabah* yaitu mendapatkan bagi hasil berdasarkan keuntungan bank.
  - 4) Kekurangan dari tabungan *mudharabah* yaitu dikenakan biaya administrasi dan biaya lain-lainnya.
- b. Kelebihan dan Kekurangan pada Tabungan Wadiah menurut teori Kelebihan dari akad wadiah adalah nasabah tidak dikenakan biaya manajerial setiap bulannya. Apalagi dengan asumsi untuk dana cadangan sesaat, tentu sangat menguntungkan

karena dana investasi tidak akan berkurang karena keterbatasan. Mengenai kerugiannya, dengan asumsi dana investasi adalah wadiah dalam waktu panjang, akad wadiah akan merugikan klien karena tabungannya tidak bertambah sama sekali. Meskipun berapa banyak dana yang terus berlanjut seperti sebelumnya, nilai uang akan terus berkurang. Kelemahan lainnya adalah dana cadangan wadiah tidak mendapatkan bagi hasil seperti dana cadangan mudharabah. Karena pada tingkat dasar wadiah adalah toko. Jadi klien hanya menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu dan tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari bank syariah (Dalimunthe et al., 2022).

- c. Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa, salah satu produk tabungan yang ada pada BPRS Gebu Prima yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Semua produk tabungan pasti memiliki perbedaan baik itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tabungan, salah satunya tabungan wadiah dan mudharabah. secara sederhana perbedaan dari tabungan wadiah dan mudharabah terletak pada hasil yang diberikan. prinsip tabungan mudharabah adalah bagi hasil, sedangkan tabungan wadiah tidak mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil.

Kekurangan dan kelebihan dari tabungan iB wadiah dengan tabungan mudharabah yaitu tergantung pada tujuan penyimpanan dana, kelebihan tabungan wadiah pada BPRS Gebu Prima adalah sebagai berikut :

- 1) Tabungan Yang Bersifat Titipan
- 2) Tidak Dikenakan Biaya Administrasi Dan Saldo Tidak Akan Berkurang
- 3) Penarikan Dapat Dilakukan Setiap Saat Ketika Dibutuhkan.
- 4) Bonus Jika Ada
- 5) Pengembelian Modal Dijamin Dikembalikan 100%

Dari kelebihan akad wadiah diatas maka dapat dilihat bahwa produk tabungan wadiah lebih baik dari produk tabungan mudharabah, tabungan wadiah bisa menipkan uang dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, bisa menabung dengan jumlah relatif sedikit dengan sedangkan tabungan mudharabah harus dikelola oleh pihak bank dan ada potongan biaya administrasinya dan tidak bisa melakukan penarikan setiap saat sehingga sedikit membutuhkan waktu sesuai kesepakatan atau perjanjian di awal dengan pihak Bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan akad wadiah Produk tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tabungan iB wadiah di BPRS Gebu prima menggunakan akad wadiah, yaitu *wadiah yad dhamanah*. dimana nasabah menitipkan barang dalam bentuk tabungan, tetapi tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya karena tabungan Wadiah bersifat titipan murni dan pihak BPRS boleh memanfaatkan barang yang dititipkan dengan izin dari penitip. dan penerapan akad wadiah di BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No : 02//DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan tentang tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.
2. Kelebihan dari akad wadiah produk tabungan iB di BPRS Gebu Prima pada umumnya yaitu sama seperti kelebihan tabungan wadiah di seluruh Bank syariah di Indonesia. Dimana dana yang disimpan terjamin sudah aman dan bebas biaya administrasi dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat ketika nasabah membutuhkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta bermanfaat bagi pihak- pihak yang bersangkutan. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut ini :

1. Bagi BPRS Gebu Prima diharapkan untuk lebih meningkatkan promosi mengenai produk – produk penghimpun dana yang menggunakan akad wadiah, dengan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat luas

sehingga masyarakat bisa lebih mengenal produk tabungan di BPRS Gebu Prima dan mengetahui keuntungan dari tabungan wadiah.

2. Produk - produk di BPRS Gebu Prima harus dipertahankan dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi baru seperti meningkatkan kualitas pelayanan produk simpanan untuk pencapaian kepuasan nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dan meneliti lebih lanjut lagi tentang perbandingan prosedur mekanisme antara akad wadiah dan mudaharabah pada produk bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Syari'ah*, 5, No. 1(1), 109–122. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/56>
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan\\_Syariah\\_di\\_Indonesia/3eFdDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perbankan+Syariah+di+Indonesia+anshori&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan_Syariah_di_Indonesia/3eFdDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perbankan+Syariah+di+Indonesia+anshori&printsec=frontcover)
- Arinda, F. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Gre Publishing.  
<https://books.google.co.id/books?id=nIp-DwAAQBAJ>
- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.  
<https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2645>
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi ...)*, 3(1), 97–107.  
<https://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/582%0Ahttps://www.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/download/582/611>
- Basyariah, N., & Rodhiyah, F. L. (2018). Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Syariah Terhadap Produk Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Di Yogyakarta. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol.3(No.2), 121–166.  
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2749>
- bphn.go.id. (1998). *Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ; Hesty Ova, N. (2022). Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES). *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 04(01), 1–13. <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsamam/article/view/872>
- Dalimunthe, A. A., Islam, U., Sumatera, N., Islam, U., Sumatera, N., & Savings, M. (2022). ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH DI BSI KCP MEDAN PULO BRAYAN. *JURNAL PUBLIKASI ILMU EKONOMI DAN AKUNTANASI*, 2(3). <http://ejournal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jupea/article/view/354>
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan*. Himpunan Fatwa DSN MUI.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>
- Fardillah, F., Yahawi, S. H., Aulia, T. Z., Puspasari, O. R., Nuraeni, E.,

- Arumingtyas, F., Apriyanti, M. D., HS, S., Alamsyah, S., Karim, A., & others. (2021). *Perbankan Syariah Indonesia*. Penerbit Insania.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan\\_Syariah\\_Indonesia/yyk5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perbankan+Syariah+Indonesia+fardillah&pg=PA4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Perbankan_Syariah_Indonesia/yyk5EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perbankan+Syariah+Indonesia+fardillah&pg=PA4&printsec=frontcover)
- Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian : Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* (pertama). Zifatama Jawara.  
<https://books.google.co.id/books?id=fROXDwAAQBAJ>
- Fitriana, A. I., Warsiati, W., Firmansyah, H., Arumingtyas, F., Trisavinaningdiah, A., Defitri, S. Y., Febrianto, H. G., Nuraeni, E., Sugiarto, D., & others. (2021). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Insania.  
<https://books.google.co.id/books?id=WYZZEAAAQBAJ>
- Gainau, M. B. (2016). *Pengantar Metode Penelitian*. PT Kanisius.  
<https://books.google.co.id/books?id=L40pEAAAQBAJ>
- Hasibuan, W., Masrifah, A. R., Latifah, E., Djahri, M. B. M., Dewindaru, D., Shalihah, B. M., Taufik, M., Triyawan, A., & others. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia.  
<https://books.google.co.id/books?id=pGIEEAAAQBAJ>
- Hayati, I. . . S. F. . . S. S. (2019). Analisis Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar kajian Islam dan Masyarakat*, 3(1).  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2918>
- Irmawati, ; Syahrul; Amsari. (2022). (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Medan) Haji ( SPPH ) hanya dengan menunjukkan buku tabungan hajinya . Setelah semua hal melalui sistem SISKOHAT untuk memperoleh Bukti Pendaftaran Ibadah Haji ( BPIH ). *El-rayyan*, 1(No.1 (1)), 17.  
<https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jer/article/view/43>
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- Ismail. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=cs91DwAAQBAJ>
- Joesyiana, K. (2018). Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Beserta Persada Bunda). *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(2), 90–103.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/view/2740/1520>
- Kemdikbud. (2016). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Giro*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/giro>
- Luthfiah, M. F. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas \& studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- <https://books.google.co.id/books?id=UVRtDwAAQBAJ>
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (pertama). Prenada Media.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Aspek\\_Hukum\\_Lembaga\\_Keuangan\\_Syariah\\_Di/vFY\\_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Hukum_Lembaga_Keuangan_Syariah_Di/vFY_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Media, T. E. (2015). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan - New*. Elex Media Komputindo.  
<https://books.google.co.id/books?id=TCVtDwAAQBAJ>
- Mendagri. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. 73–69, *المجلة العربية للعلوم*, المجلد 49.
- [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf)
- Mohammad, L. (2020). Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah. *Agustus*, 3(2), 132. <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/wadiah/>
- Muchtar, Bustari ; rose, rahmidani ; menik, kurnia siwi. (2016). *Bank dan lembaga Keuangan Lain* (pertama). Prenada Media.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Bank\\_dan\\_lembaga\\_Keuangan\\_Lain/0FY\\_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Bank_dan_lembaga_Keuangan_Lain/0FY_DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Mukhtar, A. (2021). *Stres Kerja dan Kinerja di Lembaga Perbankan Syariah* (pertama). Penerbit NEM.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Stres\\_Kerja\\_dan\\_Kinerja\\_di\\_Lembaga\\_Perba/J8JEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Stres_Kerja_dan_Kinerja_di_Lembaga_Perba/J8JEEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)
- Muqit, A. (2018). *Potret Kompetensi Dasar Santri: Potret Kompetensi Dasar Santri*. UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.  
<https://books.google.co.id/books?id=RDJyDwAAQBAJ>
- Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. (2018). Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>
- Putra, D. P. (2019). Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah. *Az Zarqa'*, 11(1), 68–93.  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2077/1553>
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (A. Rofiq (ed.); revisi). Jakad Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=I-E2EAAAQBAJ>

- Sa'diyah, M. (2019). *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik*. UNISNU PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=OinGDwAAQBAJ>
- Saep, S. ; E. I. S. ; N. N. ; F. J. (2022). Akad Wadi 'ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Jhesy, Vol.01*(No.01), 1–10. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47>
- Sigit, H. ; A. (2021). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif \& Kualitatif* (pertama). Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=tHNMEAAAQBAJ>
- Subakti, T. ry. (2019). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Literasi Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=NwqaDwAAQBAJ>
- Usanti, T. P., & Shomad, P. D. A. (2017). *Hukum Perbankan* (pertama). Kencana. [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Perbankan/i\\_pDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perbankan/i_pDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview)
- Yayat Suharyat, et. all., & Muthi, I. (2022). *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Penerbit Lakeisha. <https://books.google.co.id/books?id=XW12EAAAQBAJ>
- Yusuf, M., & Hasan, H. (2021). Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.19265>
- Zainul, A. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet. <https://books.google.co.id/books?id=xvt5-poKRKsC>

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Diperoleh dari A. Berkeadilan, Komunitas, Budaya, Alim Ulama, dan Tokoh Masyarakat. Tanggal: 18/03/2022  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

15 Sya:ban 1443 H  
 18 Maret 2022 M

Di -  
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abidah Arfa  
 Npm : 1801280137  
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,68

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima	<i>[Signature]</i> 18-3-2022	Selamat, P <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 13/3/22
2	Pengaruh Media Sosial (Tiktok) Dan Brand Influencer Terhadap Minat Beli Di Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa MBS UMSU)	-	-	-
3	Analisis Sistem Informasi Manajemen SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Pada Yayasan Golden Star Therapy	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mencetak dan mendonload buku panduan skripsi  
 FAI UMSU  
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya  
*[Signature]*  
 Abidah Arfa

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA

Nama Mahasiswa : Abidah Arfa  
Npm : 1801280137  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Impementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4/7 2022	1. LBM. Di perbaiki. Telkain dgn kebid'han; masalah. 2. Identifikasi masalah nya di selanjutnya pd. LBM. dan buat word 5.		ja. b'ntu
7/7 2022	1. p'ewanti kalimat kata pd. Identifikasi masalah pd LBM. 2. Rumus dan ayat p'ulit'ar. S'blm di buat berdasarkan id'ntifikasi masalah.		

Medan, 04 Juli 2022

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
  
Asst. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
  
Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing Proposal  
  
Selamat Pohan, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, MA

Nama Mahasiswa : Abidah Arfa  
Npm : 1801280137  
Semester : VIII  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Impementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/7 2022	1. layout pd Bab II dan III. 2. Bab II Fokus Teori Selas. dan Rumus mataba.		
27/7 2022	Lengkap. Df. pastaba. dll.		
28/8 2022	Acc. utk format Proposal. 28/8 2022		

Medan, 14 Juli 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing Proposal

Selamat Pohan, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [g](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Senin, 15 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abidah Arfa  
Npm : 1801280137  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Judul Proposal : Impelementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaiki dan Revisi pada Point F. Sistematika Penulisan
Bab II	- Tambahkan teori tentang Wadiah dari Fatwa DSN MUI - Penelitian terdahulu Ambil dari Jurnal
Bab III	- Urutan Perencanaan dan Perbaikan Penelitian terdahulu dorong yang penulis buat
Lainnya	- Lebih diperdalam lagi pemahaman proposalnya
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M. Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Pembimbing

(Selamat Pohan, MA)

Pembahas

(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 15 Agustus 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Abidah Arfa  
**Npm** : 1801280137  
**Semester** : VIII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Manajemen Bisnis Syari'ah  
**Judul Proposal** : Impelementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 15 Agustus 2022

Tim Seminar


Ketua Program Studi

  
(Isra Hayati, S.Pd, M. Si)


Sekretaris Program Studi

  
(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Pembimbing

  
(Selamat Pohan, MA)

Pembahas

  
(Syahrul Amsari, S.E, Sy, M. Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Zailani, S. Pd. I, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Abidah Arfa  
NPM : 1801280137  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah  
Semester : X  
Tanggal Sidang : 10/05/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd., M.Si  
PENGUJI II : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA



**PENITIA PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [fai.umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Nomor : 994/II.3/UMSU-01/F/2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

04 Safar 1444 H  
31 Agustus 2022 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan BPRS Gebu Prima**  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Abidah Arfa  
NPM : 1801280137  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*



A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File





**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah**  
**GEBU PRIMA**



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 30 September 2022

Nomor : *ec*/GEMA/IX/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa (Riset)**

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)**

Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan No. Surat 994/II.3/UMSU-01/F/2022, Kami PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/ Penelitian, dengan ini menyampaikan bahwa kami menyetujui permohonan dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Abidah Arfa  
NIM : 1801280137  
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah  
Judul Skripsi : **“Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB Pada BPRS Gebu Prima”**

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih. kasih.

PT. BPRS Gebu Prima  
*(Signature)*  
PT. BPRS SYARIAH  
GEBU PRIMA

**Indri Pratiwi, SE., M.Si**  
**Direktur Utama**

Tembusan :  
-File

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abidah Arfa  
Tempat, Tanggal Lahir : Paya Tumpi, 13 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : DS.P.Pelajar, Desa Lampahan Barat  
No. Telp/Hp : 082167766102

### Nama Orang Tua:

Ayah : Kaharudin  
Ibu : Ismayurni  
Alamat : DS.P.Pelajar, Desa Lampahan Barat

### Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SDN 4 LAMPAHAN  
Tahun 2012-2015 : SMP NEGERI 2 TIMANG GAJAH  
Tahun 2015-2018 : SMA NEGERI 1 TAKENGON

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 21 November 2022

  
(Abidah Arfa)

## LEMBAR WAWANCARA

Narasumber : Dicky Rizky

Alamat : Jl.AR. Hakim, Ps. Medan Timur Kec Medan Area Kota Medan

Pekerjaan : Customer Service / Accouting

Berikut pertanyaan wawancara yang berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yang berjudul “Implementasi Akad Wadiah Produk Tabungan iB pada BPRS Gebu Prima”

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan Akad Wadiah Produk tabungan iB di Bprs Gebu Prima?	
2.	Bagaimana prinsip Akad Wadiah produk Tabungan iB yang di terapkan di Bprs Gebu Prima?	
3.	Bagaimana mekanisme pembukuan pada Akad Wadiah Produk Tabungan iB?	
4.	Apa syarat syarat yang harus di penuhi dalam pengajuan membuka rekening tabungan iB wadiah?	
5.	Bagaimana mekanisme untuk memperoleh keuntungan dari rekening tabungan akad wadiah yang di terapkan di bprs gebu prima?	
6.	Bagaimana cara menarik hati nasabah untuk mau membuka rekening tabungan iB akad wadiah?	
7.	Apa perbedaan, kekurangan dan kelebihan dari tabungan akad wadiah dengan tabungan akad Mudharabah?	